



PENETAPAN

Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Borong Keloro, 16 Desember 1967, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon I;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Barobo, 15 April 1972, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 18 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jeneponto dengan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Jnp. tanggal 18 November 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 1991, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Dg Nimang sebagai Imam Dusun setempat pada waktu itu;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Serre;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg Nompo dan Hanai, sebuah mahar berupa tanah sebanyak satu petak dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama;
 - Risiko Malik bin Abd Malik Dg Tiro;
 - Jumaraeni Malik binti Abd Malik Dg Tiro;
 - Mar'aeni binti Abd Malik Dg Tiro (Almarhumah);
 - Ilham bin Abd Malik Dg Tiro (Almarhum);
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah karena kesalahan dari imam yang menikahkan, sementara keduanya telah menyetor uang untuk penerbitan buku nikah keduanya pada saat sebelum melangsungkan pernikahan;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam pendaftaran jama'ah umroh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berlangsung pada tanggal, 20 November 1991, di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Abd. Malik Dg Tiro NIK. 7202061612670003 tanggal 11-12-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Jnp



dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jusmeni Dg Kanang NIK. 7202065804720001 tanggal 26-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202061802080027 tanggal 28-08-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

B. SAKSI :

1. Dg. Sijaya bin Matta, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu saat pernikahan Para Pemohon, karena hadir dalam akad nikah Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 November 1991, di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Serre, adapun yang mengakadkan imam dusun bernama Dg. Nimang;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Dg. Nompo dan Hanai;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah 1 petak di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan imam dusun mengucapkan ijab kabul ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk Ppengurusan buku nikah yang digunakan untuk pendaftaran umroh;
2. Kanai bin Mallu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu satu kali Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 November 1991, di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Serre, adapun yang mengakadkan imam dusun Dg. Nimang;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Dg. Nompo dan Hanai;
 - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah 1 petak, di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan imam dusun mengucapkan ijab kabul ;

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah yang digunakan untuk mendaftar umroh;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, dan P.2, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan surat

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan perkara aquo, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 406 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 1991, di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Serre, dengan saksi nikah Dg. Nampo dan Hanai, adapun maharnya berupa tanah 1 petak di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah untuk kelengkapan berkas pendaftaran umroh dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Pemohon adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon pada tanggal 20 November 1991, yakni perkawinan Para Pemohon dilakukan tidak ada halangan untuk disahkan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1991, di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.280.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)